

## Abstrak

Kuota kerja penyandang disabilitas merupakan salah satu cara agar penyandang disabilitas mencapai kesetaraan dalam bidang ketenagakerjaan. Kuota kerja penyandang disabilitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Serta mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberi kerangka acuan global bahwa “ *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* .” Makna yang terkandung didalamnya mempunyai arti bahwa tidak ada perbedaan setiap warga untuk memperoleh pekerjaan, baik warga Penyandang Disabilitas maupun masyarakat pada umumnya. Selama ini stigma masyarakat dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas sangat begitu jelas, lebih-lebih dalam hal pekerjaan. Penyandang Disabilitas sering dianggap tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standart orang normal, maka tidak heran jika banyak perusahaan yang masih sanksi dengan kemampuan dan hasil kerja para Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu banyak penyandang Disabilitas yang tidak terpenuhi haknya dalam bidang ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja di kota Bandung, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam merealisasikan amanat undang-undang mengenai peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui peran aktif pemerintah dan dinas terkait dalam merealisasikan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan peluang kerja yang setara.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *yuridis empiris* data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan dilakukan di Kota Bandung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, masih ada beberapa perusahaan yang belum mampu menerapkan amanat undang-undang untuk memperkerjakan Penyandang Disabilitas, Hal itu dapat kita lihat dari perbandingan jumlah tenaga kerja serta jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas. Kurangnya Lembaga yang menaungi Disabilitas, Keterbatasan gerak kerja disabilitas, dan Sedikitnya kepercayaan Perusahaan Setempat dalam kemampuan Penyandang disabilitas menjadi penghambat terlaksananya amanat undang-undang. Dan hingga saat ini pemerintah melalui dinas terkait terus berperan aktif mengawal terlaksananya amanat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.



uin  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG